



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PENANGANAN PILKADA SERENTAK 2017 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media massa,

Pada kesempatan ini, Mahkamah Konstitusi menggelar konferensi pers terkait dengan pelaksanaan dan perkembangan penanganan perkara perselisihan hasil pilkada serentak tahun 2017 untuk dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

1. Sebagaimana kita ketahui, pada 15 Februari 2017 kemarin, pemungutan suara dalam rangka pilkada serentak tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 101 pilkada di 101 daerah, dengan rincian pilkada dilaksanakan di 7 pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 kota.
2. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme dan tahapan penanganan perkara dengan mengikuti jadwal pengumuman penetapan perolehan suara yang telah ditentukan. Hukum Acara, mekanisme dan tahapan penanganan perkara pilkada serentak oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditetapkan dalam beberapa PMK Tahun 2016 dan Tahun 2017.
3. Saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang dalam tahapan penerimaan permohonan. Adapun batas waktu penerimaan permohonan, sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi akan menerima permohonan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU setempat. Setelah melalui serangkaian proses administrasi permohonan, Mahkamah Konstitusi akan mendaftarkan seluruh permohonan yang telah diterima pada tanggal 13 Maret 2017;
4. Sidang pertama atau pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan permohonan dan memberikan nasihat kepada Pemohon atas permohonannya akan dilaksanakan nanti mulai tanggal 16 sampai dengan 22 Maret 2017. Tahap selanjutnya, untuk pemeriksaan persidangan akan dilaksanakan pada 20 sampai dengan 24 Maret 2017. Hasil pemeriksaan persidangan tersebut akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 27 sampai dengan 29 Maret 2017.
5. Setelah itu, sidang pleno pengucapan putusan dimissal akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 2017. Dalam putusan ini, perkara-perkara yang terbukti tidak

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan akan diputus. Dengan demikian, akan dapat diketahui perkara-perkara yang akan masuk ke tahap pemeriksaan persidangan selanjutnya.

6. Terhadap perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan pada 6 April sampai dengan 2 Mei 2017. Hasil pemeriksaan persidangan akan dibahas dan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 3 sampai dengan 9 Mei 2017. Puncaknya, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara-perkara tersebut pada tanggal 10 sampai dengan 19 Mei 2017. Artinya, seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak akan dituntaskan pada 19 Mei 2017 sesuai dengan perkembangan perkara yang masuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada serentak paling lama 45 hari kerja sejak perkara diregistrasi.
7. Untuk diketahui sampai dengan hari ini, Mahkamah Konstitusi telah menerima pengajuan permohonan dari 12 daerah, yaitu:
Kabupaten Takalar;
Kabupaten Bengkulu Tengah;
Kabupaten Gayo Lues;
Kabupaten Dogiyai;
Kota Kendari;
Kota Salatiga;
Kabupaten Bombana;
Kabupaten Pulau Morotai;
Kabupaten Jepara;
Kabupaten Nagan Raya;
Kabupaten Tebo; dan
Kabupaten Sarmi.
8. Untuk persidangan perkara perselisihan hasil pilkada serentak ini, akan ada 2 alternatif. Hal ini berkaitan dengan jumlah hakim, yang sampai saat ini masih 8 orang, dan menunggu Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Jika sampai dengan tahapan persidangan komposisi masih 8 hakim konstitusi, maka persidangan akan dibagi ke dalam 2 panel. Masing-masing 4 hakim per panel. Namun sekiranya hakim konstitusi lengkap 9 orang, maka segera dilakukan penyesuaian panel dengan 3 hakim konstitusi per panel.
9. Mahkamah Konstitusi telah siap dari aspek sarana, prasarana, dan dukungan keamanan yang berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan Kodam Jaya/Jayakarta.

Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Sekian. Terima kasih

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id